

**KENDALA PENGGUNAAN HAK INGKAR NOTARIS TERKAIT
DENGAN KERAHASIAAN AKTA (studi pada kantor Notaris&PPAT Nani**

Suryani,SH.,M.Kn di Lombok Barat)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

BAIQ LILIQ HASANAH

D1A116039

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**KENDALA PENGGUNAAN HAK INKAR NOTARIS TERKAIT
DENGAN KERAHASIAAN AKTA (studi pada kantor Notaris&PPAT Nani
Suryani,SH.,M.Kn di Lombok Barat)**

JURNAL KARYA ILMIAH



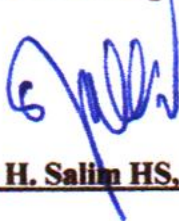
Oleh :

BAIQ LILIQ HASANAH

D1A116039

Menyetujui,

Pembimbing I



Prof .Dr. H. Salim HS, SH., MS

NIP. 19600408 198603 1 004

KENDALA PENGGUNAAN HAK INGKAR NOTARIS TERKAIT
DENGAN KERAHASIAAN AKTA (studi pada kantor
Notaris&PPAT Nani Suryani,SH.,M.Kn. di Lombok Barat)
BAIQ LILIQ HASANAH
D1A116039
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kendala penggunaan hak ingkar notaris terkait dengan kerahasiaan akta, untuk mengetahui dapat atau tidak notaris menggunakan hak ingkarnya saat pemanggilan sebagai saksi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa kendala notaris dalam menjaga kerahasiaan akta dalam kaitannya hak ingkar untuk permasalahan pertama yaitu (1) Jika notaris berhadapan dengan perkara pidana, notaris dipanggil oleh penegak hukum untuk menjadi saksi, kehadiran notaris sudah dapat dianggap ada dengan dihadirkan akta yang dibuatnya. (2) Pihak penyidik menggunakan upaya paksa dengan alasan untuk suatu kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian untuk permasalahan yang kedua yaitu penggunaan hak ingkar saat pemanggilan sebagai saksi itu wajib digunakan jika berkaitan dengan akta, namun jika notaris terlibat dalam perkara pidana seperti korupsi, atau pemalsuan akta hak ingkar tidak dapat digunakan.

Kata Kunci : Notaris, Akta , Hak Ingkar.

*CONSTRAINTS ON THE USE OF NOTARY DENIAL RIGHTS RELATED TO
THE SECRECY OF THE DEED (studi at the Notary&PPAT Nani
Suryani,SH.,M.Kn in west Lombok)*

ABSTRACT

This research was to know and review the problems of the use of notary rights associated with legal confidentiality, to know that the notary could or could not use his ingtary rights at the time of his calling as a witness. Type of this research is normative-empiric legal research. The results showed that notary constraints in maintaining the secrecy of the deed in relation to the right of renegation several notary barriers in keeping the confidentiality of the deed in relation to the right of ingkar to the first matter (1) were notaries referred to by law enforcement as witnesses. (2) the lack of understanding of a notary right to ingkar, when or how to disclose a secret is associated with the deed it has created. (3) investigators use forced efforts on the grounds of an investigation and investigation. Then, on the second issue of the use of the right of ingkar at the time of his calling asa witness, it is compulsory to use in connection with the deed, but if the notary is involved in criminal corruption, or the falsification of the right to ingkar cannot be used.

Keywords: Notary, Deed, Denial right.

I. PENDAHULUAN

Sebagai pejabat yang berpijak pada ranah hukum seperti halnya (advokat,hakim,jaksa,polisi) membuat notaris secara langsung ataupun secara tidak langsung mempunyai hak selain membuat akta otentik,juga untuk menjaga lancarnya proses hukum yang terjadi , termasuk didalamnya berkaitan dengan proses diperadilan, baik didalam peradilan pidana maupun perdata. Proses peradilan yang dimaksudkan disini sangatlah erat kaitannya dengan pembuktian dengan tulisan dan juga pembuktian dengan kesaksian.

Notaris mempunyai hak ingkar sebagai pejabat umum yang profesional dengan harus memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberitahu isi aktanya, disisi lain notaris harus berdiri pada kepentingan negara yang mana mengacu pada kepentingan publik guna terselesainya proses hukum dalam peradilan sehingga menghasilkan putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian. Berdasarkan dalam hal tersebut terkesan seorang notaris bisa memberitahukan isi akta pada pihak yang tidak berkepentingan terhadapnya seperti pihak kepolisian asal didukung peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul **“KENDALA PENGGUNAAN HAK INGKAR NOTARIS TERKAIT DENGAN KERAHASIAAN AKTA (studi pada kantor Notaris&PPAT Nani Suryani,SH.,M.Kn. di Lombok Barat)”**

Berdasarkan uraian singkat tersebut, penyusun akan menentukan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 1).Apa saja kendala Notaris dalam

menjaga kerahasiaan akta dalam kaitannya hak ingkar? 2).Apakah Notaris dapat menggunakan hak ingkarnya saat pemanggilan sebagai saksi pada saat proses peradilan?

Adapun tujuan dan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mengkaji kendala penggunaan hak ingkar notaris terkait dengan menjaga kerahasiaan akta dan untuk mengetahui dapat atau tidak notaries menggunakan Hak ingkarnya saat pemanggilan sebagai saksi.

Manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi mereka yang hendak melakukan penelitian dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai penggunaan hak ingkar notaris.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan penelitian pendekatan Undang-Undang dan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Serta jenis data terdiri dari data primer dan sekunder.Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumen.Analisis data menggunakan metode Analisis deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Kendala Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Hak Ingkar

Notaris didalam menjalankan jabatannya, sifat kerahasiaan jabatan notaris sulit dipertahankan, terdapat kendala dalam merahasiakan aktanya hal ini karena belum adanya aturan yang mengatur secara khusus mengenai definisi kepentingan umum yang wajib dijunjung tinggi oleh seorang Notaris.

Dari penelitian yang telah dilakukan, menurut Notaris Hamzan Wahyudi dan beliau juga selaku Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) wilayah Nusa Tenggara Barat mengatakan kendala notaris dalam merahasiakan akta yang berkaitan dengan hak/kewajiban ingkar, bahwa ketika Notaris itu bermasalah dengan urusan pidana maka hak ingkar itu tidak berlaku. Jika ada indikasi pelanggaran kriminal dari akta tersebut maka notaris tidak bisa menutup-nutupi akta tersebut, tentu semua juga melalui prosedur yang berlaku, misalkan dalam kasus Korupsi, pemalsuan akta, notaris harus membuka rahasia aktanya, fotokopi minuta akta juga harus diserahkan, karna itu dijadikan sebagai alat bukti. Karna akta itu sesungguhnya sudah bisa berbicara untuk dirinya sendiri, untuk menyatakan keotentikannya tanpa harus memanggil notarisnya itu sendiri.¹

¹ Wawancara Notaris Hamzan Wahyudi, S.H., M.Kn. sekaligus Ketua Ikatan Notaris Indonesia wilayah Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 5 Juni 2020

Kemudian kendala lainnya saat mewawancarai Notaris Nani Suryani beliau mengatakan beberapa kendala yang dihadapi notaris dalam mempertahankan kerahasiaan akta dalam kaitannya hak ingkar, beliau mengatakan kendala atas rahasia jabatan notaris manakala berhadapan dengan perkara pidana atas akta yang dibuatnya ialah kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum dalam memahami tugas jabatan seorang notaris. Dalam hal terkait dengan rahasia atas keterangan isi akta yang dibuat oleh notaris, dan pemanggilan notaris oleh polisi tanpa persetujuan majelis pengawas masih sering terjadi, desakan penyidik dengan alasan dalam rangka membantu mempercepat proses pemeriksaan perkara tersebut dan notaris menyetujui karna untuk membantu proses pemeriksaan perkara, maka notaris menyampaikan minuta asli yang kemudian dibuat berita acara penerimaannya.²

Seorang notaris dalam menjalankan praktiknya seringkali dihadapkan persoalan menyangkut akta yang dibuatnya, terutama dalam perkara pidana, para Notaris berhadapan pada kenyataan bahwa penyidik sering mengabaikan adanya kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta. Alasan penyidik adalah karena dengan datang ke pengadilan, belum tentu notaris membuka rahasia jabatan Notaris. Pada umumnya, banyak penyidik tidak memahami makna dari kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta sesuai dengan isi sumpah jabatan Notaris yang diatur dalam pasal 4 UUJN. Sehubungan dengan kewajiban Notaris yang

² Wawancara dengan Nani Suryani, Notaris di Lombok Barat, pada 6 Juni 2020

kurang diakui atau dipahami oleh penyidik, hal tersebut mengakibatkan notaris secara terpaksa harus memberikan kesaksian atau tidak melaksanakan sumpah jabatan Notaris.

Dan kendala lainnya juga, beberapa Notaris juga mengatakan Pemeriksaan Notaris dalam perkara dipengadilan baik mengenai tindak pidana maupun gugatan perdata dalam suatu kasus, sangat mengancam kedudukan Notaris karena konstruksi peraturan perundang undangan yang selama ini diterapkan banyak mengalami pergeseran. Dan kurangnya pemahaman dari notaris itu sendiri, belum sepenuhnya memahami hal apa yang dipatut dirahasiakan dan kapan serta bagaimana membuka rahasia terkait akta yang diperbuat oleh atau dihadapannya.

Menurut Notaris Rosa Alviona³ jika melihat Hak ingkar yang terdapat dalam Undang-undang jabatan notaris, hal tersebut dirasa belum bisa melindungi personal individu notaris dari jeratan pidana, karena hak ingkar ini sangat terbatas.

Jika benar bisa direalisasikan secara maksimal, dengan adanya hak ingkar maka dalam suatu proses pemeriksaan baik ditingkat penyelidikan, penyidikan, maupun pada saat proses persidangan, sikap dari notaris adalah pasif, dalam arti memberikan keterangan sebatas hal-hal yang menyangkut pelaksanaan jabatan saja.

Keharusan untuk menjaga rahasia itu wajib dilakukan bukan saja menjaga kerahasiaan isi akta, tetapi juga merahasiakan segala keterangan yang

³ Wawancara dengan Rosa Alviona, Notaris di Lombok Timur, pada tanggal 11 Juni 2020

diperolehnya. Menjaga kehormatan notaris dalam menjalankan profesi jabatannya serta memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban merahasiakan isi akta. Dengan kata lain pejabat atau individu notaris tidak mendapatkan perlindungan hukum yang melekat kepadanya, jadi disini yang dilindungi adalah jabatannya bukan pejabatnya. Tidak adanya perlindungan hukum yang melekat kepada pejabat notaris, membuat notaris tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam menolak ataupun beragumen dalam mempertahankan akta yang dibuka dalam suatu persidangan.

Notaris tidak bisa berlindung dibawah hak ingkar ketika Notaris diduga melakukan tindak pidana. Hak ingkar notaris tidak bisa dijadikan tameng untuk menghindar dari proses pengadilan pidana, namun hak ingkar dipakai untuk kerahasiaan akta yang ada dalam akta Notaris seperti diamanatkan pada Undang-undang jabatan notaris. Hak ingkar melekat pada notaris yang melindungi kepentingan para pihak yang tertuang dalam akta sebagai rahasia jabatan.

Penggunaan Hak Ingkar Pada Saat Pemanggilan Notaris Sebagai Saksi

Notaris bisa dipanggil sewaktu-waktu oleh penegak hukum untuk menjadi saksi . Notaris menjadi saksi terhadap setiap permasalahan hukum yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya, notaris yang dipanggil oleh Penyidik untuk dimintai keterangan suatu perkara, misalnya perkara hukum pidana. Pelanggaran hukum Pidana yang dimaksud saat menjalankan tugas dan Jabatannya sebagai Notaris adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat

dalam akta autentik yang dibuat Notaris. Disamping itu juga memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik yang dibuat Notaris.

Sedangkan dibidang Hukum Perdata, Notaris dalam menjalankan jabatannya untuk melaksanakan sebagian tugas negara tidak menutup kemungkinan bersinggungan dengan permasalahan hukum, meskipun sudah berhati-hati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Permasalahan hukum tersebut dapat membawanya sampai pada tahap pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, baik oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim demi untuk kepentingan proses peradilan.

Syarat pemanggilan Notaris guna pemeriksaan sebagai saksi atau tersangka yaitu:

a.Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris, atau; b.Belum gugur hak menurut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa didalam peraturan perundang-undangan dibidang pidana.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut berkaitan dengan akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapannya maupun protokol yang berada dalam penyimpanan Notaris. Aparat penegak hukum selain memerlukan keterangan Notaris, juga memerlukan fotokopi minuta akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Notaris melaksanakan hak ingkar dalam proses penegakan hukum sebenarnya adalah untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan umum,

karenanya demikian dalam penggunaan hak ingkar dalam merahasiakan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya, harus didasarkan kepentingan umum, dalam hal notaris merahasiakan isi akta yang dibuatnya maka ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik.

Hak ingkar yang diberikan oleh Undang-undang bukan hanya merupakan suatu hak, akan tetapi merupakan suatu kewajiban, hal ini menyebabkan Notaris wajib untuk tidak berbicara bahkan didepan sidang pengadilan. Hak ingkar dapat dilakukan sepanjang notaris yang diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya meminta pernyataan atau keterangan dari notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau dibuat oleh atau di hadapan notaris yang bersangkutan.

Dari penelitian saat mewawancarai Notaris Hamzan Wahyudi beliau mengatakan pada saat Notaris dipanggil sebagai saksi pada proses peradilan notaris wajib/harus menggunakan hak/kewajiban ingkarnya. Karna itu yang terlebih dahulu melekat pada jabatannya, tetapi itu kaitannya dengan akta yang dibuat bukan pribadi notaris itu sendiri/perseorangan notaris.

Kewajiban/hak ingkar yang diberikan oleh Undang-undang bukan hanya merupakan suatu hak, akan tetapi merupakan suatu kewajiban. Namun ketika notaris bermasalah seperti kasus penipuan hak ingkar itu sudah tidak melekat, tidak ada ijin yang harus dikeluarkan oleh MKN, hak ingkar untuk jabatannya dan aktanya bukan pribadinya. Jika urusan pribadi kita semua sama

dimata hukum jika terkena masalah langsung dicituk, tidak ada penggunaan kewajiban/hak ingkar.⁴

Notaris Nani Suryani juga berpendapat yang sama penggunaan Hak Ingkarnya ketika Notaris dipanggil untuk bersaksi berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Ketika Notaris dipanggil sebagai saksi dipengadilan hak ingkar tersebut merupakan hal yang sangat penting yang diberikan UUJN pada Notaris.⁵ Notaris memiliki hak ingkar bukan untuk kepentingan diri notaris, tetapi untuk para pihak yang mempercayakan aktanya pada Notaris. Notaris dipercayakan mampu menjaga, menyimpan semua keterangan para pihak yang pernah diberikan dihadapan Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta.

Menurut van Bemmalen ada 3(tiga) dasar penggunaan hak ingkar ini , yakni: 1.Hubungan keluarga yang sangat dekat; 2.Bahaya dikenakan hukuman pidana (gevaar voor strafrechtelijke veroordeling); 3.Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan.⁶

Dengan demikian salah seorang yang berkualifikasi boleh minta undur diri untuk tidak memberikan kesaksian dengan alasan kedudukan atau pekerjaan dan ataupun rahasia jabatannya, dalam hal ini adalah termasuk notaris selaku pejabat umum.

Hak ingkar notaris tidak dapat digunakan dalam peradilan pidana karena beberapa faktor, yaitu:

⁴ Wawancara Notaris Hamzan Wahyudi pada tanggal 5 Juni 2020

⁵ Wawancara Notaris Nani Suryani pada tanggal 8 juni 2020

⁶ Laurensius Arliman S, "Hak Ingkar atau Kewajiban Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris", (Tesis Magister Hukum Universitas STIH Padang), 2016, hlm.11

Sistem Pembuktian Pidana di Indonesia

Sistem pembuktian pidana di Indonesia adalah sistem pembuktian negatif. Sistem pembuktian negative (*negative wettelijk*). Sistem pembuktian ini ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi dalam membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu: a. *Wettelijk*, terdapat alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang; dan; b. *Negatief*, adanya keyakinan (nirani) hakim yang berdasarkan alat bukti tersebut dimana hakim meyakini kesalahan terdakwa.⁷

Kedudukan keterangan saksi dalam pencarian kebenaran materil

Pasal 183 KUHAP ditegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan bagi saksi

Pada dasarnya dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung dan lisan, tidak menggunakan tulisan seperti dalam hukum acara perdata artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Pemeriksaan hakim juga dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis antara hakim dan terdakwa.

⁷ Arum Dewi Azizah, "Hak ingkar Notaris Sebagai Saksi dalam Peradilan Pidana", (Tesis Magister Hukum Universitas Brawijaya) 2018, hlm 10.

Hak ingkar dapat dikecualikan dengan Undang- undang yang telah ditentukan, *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) tidak berlaku dalam hal yang menyangkut ketertiban dan keselamatan negara

Notaris Nani Suryani menyatakan bahwa hak ingkar itu sebenarnya adalah kewajiban, sebagai suatu kewajiban ingkar mutlak dilakukan dan dijalankan Notaris, kecuali undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut. Hak ingkar tidak dapat digunakan/dilaksanakan karena tindak pidana.

Hak/kewajiban ingkar tersebut tidak berlaku, apabila seorang notaris melakukan perbuatan yang diluar kewenangan notaris, bilamana notaris tersebut membuat akta untuk tindak pidana korupsi atau membuat akta palsu , maka sudah jelas notaris tidak bisa menggunakan hak ingkarnya. Dikarenakan bahwa seorang notaris tersebut secara sengaja dan sadar melakukan pemalsuan akta tersebut untuk tindakan kriminal. Karena hak ingkar bukan untuk kepentingan diri notaris, melainkan kepentingan para pihak yang mempercayakan notaris tersebut untuk mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak tersebut dalam pembuatan akta.

III.PENUTUP

Kesimpulan

1. Kendala notaris dalam menjaga kerahasiaan akta dalam kaitannya hak ingkar yaitu : a.Jika notaris berhadapan dengan perkara pidana,notaris dipanggil oleh penegak hukum untuk menjadi saksi; b.Pihak penyidik menggunakan upaya paksa dengan alasan untuk suatu kepentingan penyelidikan dan penyidikan.; 2.Penggunaan hak ingkar saat pemanggilan sebagai saksi itu wajib digunakan jika berkaitan dengan akta , namun jika notaris terlibat dalam perkara pidana seperti korupsi , atau pemalsuan akta hak ingkar tidak dapat digunakan.

Saran

1. Ketentuan yang sudah diatur dalam rangka perlindungan hukum terhadap notaris dalam proses peradilan,maka sebaiknya Polisi,Jaksa,dan Hakim para penegak hukum saling menghormati,menghargai Undang-Undang yang berlaku, penyidik hukum menghormati keputusan yang dikeluarkan berkaitan dengan pemanggilan notaris karna sebelumnya MKN melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap notaris. Agar semua pihak dapat melaksanakan fungsi dan pekerjaannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku,sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat; 2.Untuk notaris disarankan mengetahui sejauh mana tentang hak ingkar atau mengikuti sosialisasi/seminar tentang hak ingkar,sehingga para Notaris mengetahui dengan baik penggunaan hak ingkar,agar lebih

mengoptimalkan dalam hal menjaga kerahasiaan akta, sehingga keotentikan akta yang dibuat dapat dirahasiakan. Dengan demikian masyarakat tidak ragu atas kerahasiaan akta yang para pihak buat dihadapan atau oleh notaris.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adjie, Habib, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama.

TESIS

Tesis Arum Dewi Azizah dkk, Hak ingkar notaris sebagai saksi dalam peradilan pidana.

Tesis Laurensius Arliman S, Hak Ingkar atau kewajiban notaris dalam Undang-undang jabatan notaris

Tesis Faisal Tamin, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menjalankan Kewajiban Ingkar Dalam Proses Hukum Menurut UU Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

WAWANCARA

Wawancara Notaris Hamzan Wahyudi, S.H., M.Kn. sekaligus Ketua Ikatan Notaris Indonesia wilayah Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 5 Juni 2020

Wawancara Notaris Nani Suryani, S.H., M.K.n pada tanggal 6 Juni 2020

Wawancara dengan Notaris Rosa Alviona Arkam, S.H., M.Kn pada tanggal 11 Juni 2020